

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bantul, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bantul

Tiga fungsi Bawaslu yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran digunakan dalam proses-proses pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Pencegahan merupakan upaya preventif Bawaslu untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran. Ketika upaya preventif sudah dilakukan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bantul melakukan upaya pengawasan. Ketika pada proses pengawasan ternyata tidak ditaati atau diindahkan dari apa yang menjadi bentuk pencegahan maka Bawaslu Kabupaten Bantul akan melakukan penindakan pelanggaran netralitas ASN yang prosesnya meliputi klarifikasi, kajian, dan simpulan. Dari hasil simpulan, karena Bawaslu Kabupaten Bantul tidak berwenang untuk memberikan justifikasi maka di jajaran Bawaslu Kabupaten Bantul akan meneruskan ke pihak yang berwenang atau terkait, yaitu ke atasan langsung, KASN, maupun MenPANRB. Namun, jika disaat kampanye ada pelanggaran dan aturannya pidana pemilu dan ASN itu melakukan

dugaan pelanggaran, maka sanksi pidana ada di Bawaslu Kabupaten Bantul yaitu dibawa ke Sentra Gakkumdu.

2. Hambatan-hambatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bantul terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bantul antara lain hambatan dari sumber daya manusia terkait pengawas itu sendiri, regulasi, sisi pengawasan di lapangan, pengawasan netralitas ASN melalui media sosial, dan faktor dari luar. Selain itu, hambatan-hambatan itu juga terletak pada regulasi yang dinamis serta tidak responsifnya instansi yang berwenang terhadap tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bantul.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Jajaran pengawasa harus memahami dengan baik dan benar aturan-aturan yang digunakan dalam pengawasan terhadap netralitas ASN.
2. ASN di Kabupaten Bantul harus memahami dengan baik terkait regulasi-regulasi yang berkaitan dengan netralitas ASN dan larangan-larangan ASN dalam Pemilu maupun Pemilihan.
3. ASN harus bijak dalam menggunakan sosial media dan jangan sering menyukai (memberi tanda *like*) di media sosia pada paslon tertentu dan mengkampanyekan paslon tertentu di media sosial karena dapat menggiring opini.

4. Instansi yang berwenang yang menjadi penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten bantul seharusnya responsif dan tegas dalam memberikan sanksi supaya menimbulkan efek jera bagi ASN yang melanggar netralitasnya.